



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 500.16.7.2/ 2125 /A/ IO-SP/436.7.15/2023

Berdasarkan :

1. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 tahun 2023 tentang Perizinan dan Non Perizinan di Kota Surabaya; dan
2. Persetujuan Teknis Kepala Dinas Pendidikan Nomor 421.3/33625/436.7.1/2023 Tanggal 16 November 2023

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga	: SMP WACHID HASJIM 5 SURABAYA
Jenis Pendidikan	: SMP
Alamat	: Jl. MENUR II / 68 SURABAYA RT 1 / RW 1 Kelurahan Menur Pumpungan Kecamatan Kec. Sukolilo Kota Surabaya
NPSN	: 20532590
Akreditasi	: B
Nama Yayasan / Penyelenggara	: YP Wachid Hasjim Menur Berdasarkan Akta Notaris : IYEN SUHESTI, SH Nomor 03 dan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK AHU-0032172.AH.01.04
Ketua Penyelenggara	: Drs. CHOIRUL ANAM
Nama Kepala Sekolah	: NINING SIROTIM, S.Ag., M.Pd.

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Dinas Pendidikan Kota Surabaya nomor 188/20190/436.7.1/2020 tanggal 25 November 2020 tentang izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Surat izin ini berlaku 17 November 2023 sampai dengan 16 November 2026



Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : **17 November 2023**

a.n WALIKOTA SURABAYA
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



M. Afghani Wardhana S.SE, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 196405051992031009